



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL BENIH/INDUK IKAN PADA BALAI BENIH IKAN DAN HATCHERY MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GU BERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- :
:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi hasil kelautan dan perikanan diperlukan suatu benih dan induk ikan yang baik dan berkualitas sehingga diharapkan akan meningkatkan hasil komoditas dimaksud;
 - b. bahwa guna memasyarakatkan jenis benih dan induk ikan yang unggul dan berkualitas, Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Balai Benih Ikan dan Hatchery telah melaksanakan pembenihan dan menghasilkan benih ikan untuk dimanfaatkan dijual kepada masyarakat yang memerlukan;
 - c. bahwa mengingat benih dan induk ikan yang dipelihara dan dikembangkan tersebut memerlukan biaya operasional, maka dalam rangka penjualan benih dan induk ikan hasil balai Benih Ikan dan Hatchery milik Pemerintah Propinsi Lampung perlu ditetapkan harga jual benih/induk ikan dimaksud dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan

:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL BENIH/INDUK IKAN PADA BALAI BENIH IKAN DAN HATCHERY MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

Harga Jual Benih Ikan dan Induk Ikan pada Balai Benih Ikan (BBI) dan Hatchery Milik Pemerintah Propinsi Lampung

No	Kriteria	Jenis Ikan	Ukuran	Harga (Rp)	Keterangan
I	BENIH / BIBIT	Mas	1 – 3 cm	25 – 50	
			3 – 5 cm	50 – 80	
			5 – 8 cm	80 – 150	
		Nila	1 – 3 cm	25 – 50	
			3 – 5 cm	50 – 75	
			5 – 8 cm	75 – 150	
		Tawes	1 – 3 cm	15 – 40	
			3 – 5 cm	50 – 75	
			5 – 8 cm	75 – 100	
		Lele	1 – 3 cm	15 – 50	
			3 – 5 cm	50 – 75	
			5 – 8 cm	75 - 100	
		Gurame	1 – 3 cm	150 – 250	
			3 – 5 cm	250 – 500	
			5 – 8 cm	500 – 1.250	
		Tembakan	1 – 3 cm	15 – 40	
			3 – 5 cm	40 – 75	
			5 – 8 cm	75 – 150	
II	INDUK	Sepat Siam	1 – 3 cm	15 – 40	
			3 – 5 cm	50 – 100	
			5 – 8 cm	100 – 1500	
		Jambal/Patin	¾ inchi-1 inchi	125 – 200	
			2 inchi	200 – 400	
			3 inchi	400 – 600	
		Benur	PL 12 – PL 19	2- - 40	
		Mas	Per Kg	30.000-35.000	
		Nila	Per Kg	15.000-20.000	
		Tawes	Per Kg	15.000-20.000	
		Lele	Per Kg	15.000-25.000	
		Gurame	Per Kg	50.000-75.000	
		Tembakan	Per Kg	15.000-25.000	

		Sepat Siam	Per Kg	15.000-25.000	
		Jambal/Patin	Per Kg	30.000-40.000	

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 Oktober 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 51TAHUN 2001 SERI C NO. 1
TANGGAL : 22- 10 - 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632